

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pada awalnya, set-resnarkoba Polres Bangkalan menerima laporan yang Dsn. Sanggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung Kec. Socah sering dilakukan transaksi narkoba.. transaksi dilakukan di rumah Muhammad Faris Bin Hamid (dilakukan penuntutan dalam berkas lain). Hal tersebut diketahui setelah beberapa anggota dari kepolisian melakukan pemantauan secara intensif di rumah faris.. selanjutnya dilakukan penhgerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang masih di bawah umur (umur 16 Tahun).

Dari hasil penangkapan terdakwa ditemui sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat bantu dan beberapa barang bukti berupa narkoba. Saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba tersebut milik Muhammad faris dimana jenis narkoba tersebut masuk dalam golongan 1 serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Dan kemudian pengadilan negeri Bangkalan menyatakan anak pelaku ACHMAD FAISAL BIN HOIRUL ANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkoba golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri. Pelaku merupakan seorang anak yang putus sekolah yang kemudian menggadaikan motornya dan berangkat ke Surabaya untuk bekerja di tempat pemotongan ayam dan pencucian mobil. Kemudian diajak oleh temannya untuk bekerja di rumah faris seorang bandar narkoba. Pada awalnya achmad faisal bin khoirul anam dibujuk untuk

menggunakan narkoba secara gratis. Sedangkan kemudian saat pelaku telah ketergantungan terhadap narkoba, hal tersebut dimanfaatkan oleh faris (seorang bandar narkoba) untuk bekerja di rumah faris sebagai pengedar narkoba agar dapat mengonsumsi narkoba secara gratis. Lama kelamaan pelaku menetap di rumah faris dan menjadi pelayan penjualan narkoba.

Akhirnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah faris sering terjadi transaksi narkoba, juga menyediakan untuk mengonsumsi shabu serta alat-alat untuk mengonsumsi shabu, dan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan selama kurang lebih dua minggu. Atas informasi yang didapat tersebut, kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 22.40 WIB di dalam sebuah gubuk tepatnya di Dusun Saghara Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Kedapatan anak pelaku menggunakan narkoba jenis shabu dan beberapa alat bantu penghisap shabu.

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa Achmad Faisal Bin Hoirul Anam pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di dsn. Sanggra Agung Barat ds. Sanggra Agung kec. Socah kab. Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang masih berumur 16 tahun ini pergi dari rumahnya yang berada di dsn. Jagalan ds. Kwanyar lalu tinggal di rumahnya Muhammad faris bin hamid (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang berada di dsn. Sanggra Agung barat kec. Socah. Kemudian selama berada dirumah tersebut. Terdakwa setiap harinya bekerja menjadi pelayan bagi para pembeli sabu yang ingin membeli sabunya kepada Muhammad faris sekaligus mempersiapkan alat hisapnya bagi mereka yang mengkonsumsi sabunya ditempat yang telah disediakan. Selanjutnya aktivitas terdakwa selama menjadi pelayan penjualan sabu sebagaimana yang telah disepakati bersama Muhammad faris ditempat disimpannya alat-alat hisap sabu kemudian setelah ada pembeli datang apabila antara terdakwa dan pembeli telah saling kenal maka akan langsung memberikan uang pembeliannya sudah saling kenal, maka langsung menyerahkan uang pembelian sabu sabunya kepada terdakwa namun apabila pembelian sabu oleh orang yang tidak dikenal maka terdakwa menawarinya setelah itu uang pembelian sabunya diserahkan kepada Muhammad faris memberikan sabunya kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu tersebut diserahkan kepada pembelinya berikut alat hisap sabunya jika memang pembeli itu ingin ngandok/menghisap sabu di tempat;
- Bahwa selama menjadi pelayan pembelian sabu dirumah Muhammad faris, terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.0000,- per harinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sebelum

jam 22.45 wib terdakwa telah melayani 4 orang pembeli sabu yang juga mengkonsumsi sabunya ditempat namun saat terdakwa mempersiapkan sabu berikut. Alat-alat sabunya tiba-tiba datang beberapa petugas melakukan penggerebekkan dan menangkap terdakwa. Dari penangkapan ini saksi mas herly,s,SH dan maswiyono mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 kantong plastic klip kecil isi sabu (hasil lab. Diketahui berat bersihnya 0,021 gram/ sisa lab tanpa isi dikembalikan), sebuah rangkaian alat hisap berupa bong tersebut yang terbuat dari kaca yang terbuat dari botol kaca terselubung dengan sedotan plastic warna putih, 4 pipet kaca dalam keadaan kosong serta sebuah kompor sabu;

- Bahwa tersakwa selama menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lab. Kriminalitas no. lab. 1398/NNF2017 tanggal 17 pebruari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalitas disimpulkan jika barang bukti:

No.1803/2017/nnf adalah benar didapatkan kriztal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Achmad Faisal bin Hoirul Anam pada hari Rabu tanggal 08 pebruari 2017 sekitar jam 22.45. wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ds. Senggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam hukum pengadilan negeri Bangkalan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk secara tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, set-resnarkoba Polres Bangkalan menerima laporan yang Dsn. Sanggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung Kec. Socah sering dilakukan transaksi narkotika.. transaksi dilakukan di rumah Muhammad Faris Bin Hamid (dilakukan penuntutan dalam berkas lain). Hal tersebut diketahui setelah beberapa anggota dari kepolisian melakukan pemantauan secara intensif di rumah faris.. selanjutnya dilakukan penghgerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang masih di bawah umur (umur 16 Tahun). Selanjutnya aktivitas terdakwa selama menjadi pelayan penjualan sabu sebagaimana yang telah disepakati bersama Muhammad faris ditempat disimpannya alat-alat hisap sabu kemudian setelah ada pembeli datang apabila antara terdakwa dan pembeli telah saling kenal maka akan langsung memberikan uang pembeliannya sudah saling kenal, maka

langsung menyerahkan uang pembelian sabu sabunya kepada terdakwa namun apabila pembelian sabu oleh orang yang tidak dikenal maka terdakwa menawarinya setelah itu uang pembelian sabunya diserahkan kepada Muhammad faris memberikan sabunya kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu tersebut diserahkan kepada pembelinya berikut alat hisap sabunya jika memang pembeli itu ingin ngandok/menghisap sabu di tempat;

- Bahwa selama menjadi pelayan pembelian sabu dirumah Muhammad faris, terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.0000,- per harinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sebelum jam 22.45 wib terdakwa telah melayani 4 orang pembeli sabu yang juga mengkonsumsi sabunya ditempat namun saat terdakwa mempersiapkan sabu berikut. Alat-alat sabunya tiba-tiba datang beberapa petugas melakukan penggerebekkan dan menangkap terdakwa. Dari penangkapan ini saksi mas herly,s,SH dan maswiyono mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 kantong plastic klip kecil isi sabu (hasil lab. diketahui berat bersihnya 0,021 gram/ sisa lab tanpa isi dikembalikan), sebuah rangkaian alat hisap berupa bong tersebut yang terbuat dari kaca yang terbuat dari botol kaca terselubung dengan sedotan plastic warna putih, 4 pipet kaca dalam keadaan kosong serta sebuah kompor sabu;
- Bahwa tersakwa selama menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau

menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lab. Kriminalitas no. lab. 1398/NNF2017 tanggal 17 pebruari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalitas disimpulkan jika barang bukti:

No.1803/2017/nnf adalah benar didapatkan kriztal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lalu

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Achmad Faisal Bin Hoirul Anam pada hari Rabu tanggal 08 pebruari 2017 sekitar jam 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari 2017, bertempat di dsn. Sanggra Agung Barat ds. Sanggra Agung kec. Socah kab. Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang masih berumur 16 tahun ini pergi dari rumahnya yang berada di dsn. Jagalan ds. Kwanyar lalu tinggal di

rumahnya Muhammad faris bin hamid (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang berada di dsn. Sanggra Agung barat kec. Socah. Kemudian selama berada di rumah tersebut. Terdakwa setiap harinya bekerja menjadi pelayan bagi para pembeli sabu yang ingin membeli sabunya kepada Muhammad faris sekaligus mempersiapkan alat hisapnya bagi mereka yang mengkonsumsi sabunya ditempat yang telah disediakan. Selanjutnya aktivitas terdakwa selama menjadi pelayan penjualan sabu sebagaimana yang telah disepakati bersama Muhammad faris ditempat disimpannya alat-alat hisap sabu kemudian setelah ada pembeli datang apabila antara terdakwa dan pembeli telah saling kenal maka akan langsung memberikan uang pembeliannya sudah saling kenal, maka langsung menyerahkan uang pembelian sabu sabunya kepada terdakwa namun apabila pembelian sabu oleh orang yang tidak dikenal maka terdakwa menawarinya setelah itu uang pembelian sabunya diserahkan kepada Muhammad faris memberikan sabunya kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu tersebut diserahkan kepada pembelinya berikut alat hisap sabunya jika memang pembeli itu ingin ngandok/menghisap sabu di tempat;

- Bahwa berdasarkan hasil lab. Klinik pavilion RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Kab. Bangkalan terhadap urine dari terdakwa ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

No. lab 08/11/lab/2017 tanggal 08 pebruari 2017 atas nama Achmad faisal, diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan skrining maka

yang bersangkutan saat ini menggunakan narkoba psikotropika golongan methamphetamine (MET);

No.1803/2017/nnf adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa/anak pelaku oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternative, yakni kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo kedua pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum didakwa disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan anak pelaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dan yang dimaksud dengan setiap penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah anak pelaku Achmad faisal bin hoirul anam berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas anak pelaku cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata anak pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk permasalahan tersebut yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah benar anak pelaku adalah orang yang menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri ataukah tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang masih ada dalam pipet sebagaimana dalam barang bukti terqualifikasikan dalam narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa golongan-golongan narkoba sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa jika menilik lampiran 1 angka 1 angka 61 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditemukan bahwa methamphetamine termasuk dalam golongan narkoba golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalitas barang bukti narkoba pada pusat laboratorium forensik polri cabang Surabaya nomor lab. 5888/NNF/2016, tanggal 11 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiarta, selaku kepala laboratorium forensik cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa no. 1803/2017/NNF berupa menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal methampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa/anak pelaku oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. 132 ayat (1)

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 285 KUHP atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” dan yang dimaksud dengan setiap penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah anak pelaku Achmad Faisal Bin Hoirul Anam berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas anak pelaku cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan ternyata anak pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas majelis hakim menilai bahwa perbuatan anak pelaku yang menjadi pelayan di rumah faris yang

melayani pembeli sabu-sabu dikarenakan anak pelaku yang berkeinginan mempunyai uang sendiri (penghasilan sendiri) dan juga anak pelaku bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis setiap harinya, oleh karena itu majelis berpendapat meskipun anak pelaku ditangkap oleh petugas pada saat melayani pembelian sabu-sabu, namun menurut majelis hal tersebut lebih dipengaruhi oleh keinginan anak pelaku yang ingin mendapatkan sabu-sabu secara gratis tanpa membeli. Oleh karena itu majelis menilai anak pelaku adalah juga merupakan korban dan sekaligus penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak pelaku memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan ketiga tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 KUHP, oleh karena perbuatan pelaku telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri, maka majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang dari balai permasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar ABH di beri pembinaan dalam ataupun luar lembaga melalui “rehab

medic dan Social” di lembaga pemerintah ataupun swasta di UPT Rehabilitasi sosial ANKN.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan anak pelaku dipersidangan ternyata hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak pelaku dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap pelaku harus dijatuhkan pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan anak pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Hal yang meringankan:

-anak pelaku masih berusia dibawah umur

-anak pelaku belum pernah ditahan

-anak pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi

Mengingat pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

1.4. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan anak pelaku Achmad Faisal Bin Khoirul Anam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku ACHMAD FAISAL BIN HOIRUL ANAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan di LPKA Pamekasan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastic klip kecil berisi butiran kristal diduga sabu berat kotor 0,33 gr
 - 1 buah rangkaian alat hisap berupa boong terbuat dari botol kaca
6. Membebankan biaya perkara pada terpidana

1.5. Isu Hukum

Melihat fakta-fakta diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Tepatkah putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bkl. yang menjatuhkan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika?